



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
- b. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sesuai urusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);

26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala SKPD adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
7. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan dan/atau bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
12. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
13. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
14. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
16. Permainan daring (*game online*) adalah permainan komputer yang memerlukan koneksi internet saat memainkannya.
17. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
18. Nirkabel adalah sistem hubungan antar perangkat komputer tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang frekuensi radio 2,4 GHz atau 5 GHz.
19. *Wireless Fidelity* yang selanjutnya disingkat *wi-fi* adalah jaringan internet nirkabel yang melayani pengguna pada jarak tertentu dalam suatu area terbatas dalam suatu gedung atau rumah.
20. *Hotspot* adalah tempat-tempat umum yang memiliki layanan internet dengan menggunakan teknologi jaringan nirkabel, seperti pada perguruan tinggi, mall, plaza, perpustakaan, hotel, restoran, atau pelabuhan.

21. *Voice over Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat VoIP adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet di mana suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa.
22. Rekomendasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh SKPD untuk digunakan sebagai dasar permohonan ijin penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
23. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
24. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
25. Penyelenggaraan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
26. Paket adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
27. Kantor pusat adalah penyelenggara usaha jasa titipan dengan ruang lingkup nasional.
28. Kantor cabang adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan usaha jasa titipan dan merupakan bagian dari kantor pusat.
29. Kantor agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan usaha jasa titipan atas dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang penyelenggara jasa titipan.
30. Warung internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas dasar kesepakatan usaha menjual kembali jasa akses internet.
31. Laman Daring (*Website*) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web* (www) di internet.
32. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, pemerintah daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
33. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
34. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
35. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

36. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
37. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
38. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
39. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
40. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
41. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
42. *Data center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
43. *Media center* adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
44. Diseminasi informasi adalah penyebarluasan informasi kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders), agar dapat dilakukan tindakan secara cepat dan tepat.
45. Serat optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
46. *Cyber City* adalah suatu kota yang memiliki infrastruktur yang mempunyai sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang lengkap baik kuantitas dan kualitasnya dari sistem yang digunakan maupun keterpaduan komponen sistem yang ada dalam kota tersebut.
47. Interoperabilitas adalah suatu kemampuan berbagai ragam sistem atau aplikasi untuk bekerja sama dan bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya yang berbeda untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data/informasi melalui suatu metode yang disetujui bersama.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dimaksudkan sebagai upaya penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pada pemanfaatan dan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika bertujuan agar pemanfaatan dan penyelenggaraan jasa media komunikasi dan informatika dapat dilaksanakan secara positif, berdayaguna, berhasilguna untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan harkat/martabat masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.

BAB III PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu Rencana Induk e-Government

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kota menyusun rencana induk *e-government* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kota untuk mewujudkan *cyber city*.
- (2) Rencana induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana induk *e-government* meliputi:
 - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-government conceptual framework*);
 - b. cetak biru pengembangan (*e-government blueprint*);
 - c. solusi pentahapan pengembangan (*e-government roadmap*); dan
 - d. rencana implementasi (*e-government implementation plan*).

- (4) Pelaksanaan *e-government* ditindaklanjuti oleh setiap OPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan :
- a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada rencana induk *e-government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi OPD; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup *e-Government*

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-government* pada Pemerintah Kota mencakup :

- a. hubungan Pemerintah Kota dengan lembaga pemerintah (*Government to Government*);
- b. hubungan Pemerintah Kota dengan pelaku usaha (*Government to Bussines*); dan
- c. hubungan Pemerintah Kota dengan masyarakat (*Government to Citizen*).

Bagian Ketiga
Keamanan Informasi *e-Government*

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota harus mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada Pemerintah Kota harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (4) Setiap OPD harus memenuhi standar interoperabilitas dan integrasi sistem melalui koordinasi dengan SKPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi sehingga terselenggara komunikasi yang efektif.

- (2) Penyelenggaraan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
 - b. keterbukaan informasi publik.

Bagian Kedua
Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melalui SKPD melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, menggunakan pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi di Kota.
- (4) Pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. media massa; dan
 - b. lembaga komunikasi sosial.

Pasal 10

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, adalah media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti surat kabar, majalah, buku, buletin, leaflet, booklet, dan brosur.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti radio, televisi dan film.
- (4) Media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. media baru, seperti *website* (media online);
 - b. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 - c. media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya; dan/atau
 - d. media luar ruang berupa, spanduk, *baliho*, *billboard*, *spotlight*, *videotron*, *running-text* dan *banner* serta media luar ruang lainnya yang dilakukan atas dasar kebutuhan setempat.

Pasal 11

- (1) Lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, merupakan kelompok komunikasi dan informasi yang dibentuk dari masyarakat untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi serta pemantauan media.

- (2) Lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain lembaga komunikasi kelurahan, lembaga media tradisional, lembaga pemantau media, dan lembaga komunikasi organisasi profesi.
- (3) Pemerintah Kota menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. *workshop*, sarasehan, forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi komparasi.

BAB V PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pos

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pos berupa penyelenggaraan jasa titipan terdiri dari :
 - a. kantor pusat dan kantor cabang;
 - b. kantor agen.
- (2) Penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyelenggara jasa titipan yang berbentuk badan hukum.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, penyelenggara jasa titipan menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Walikota melalui SKPD setiap tahun.

Pasal 13

Penyelenggaraan jasa titipan bertanggung jawab terhadap :

- a. keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukan;
- b. keterlambatan, hilang, atau rusak sebagian atau seluruh isi kiriman surat, paket dan uang yang telah diserahkan;
- c. semua yang diperjanjikan dengan berbagai pihak dan menyelesaikan segala tuntutan yang sah;
- d. segala akibat pengiriman jasa titipan yang menggunakan dokumen yang telah diterbitkan; dan
- e. penyerahan kiriman jasa titipan yang diurusnya sesuai dengan syarat umum yang berlaku bagi penyelenggara jasa titipan.

Paragraf 2
Jasa Titipan Kantor Pusat dan Kantor Cabang

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan jasa titipan kantor pusat dan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan setelah mendapat rekomendasi SKPD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku apabila :
 - a. penyelenggara jasa titipan masih menjalankan kegiatan usahanya;
 - b. masih memenuhi persyaratan; dan
 - c. tidak melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Persetujuan atau penolakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Paragraf 3
Jasa Titipan Kantor Agen

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan jasa titipan kantor agen wajib memiliki izin dari SKPD.
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD;
 - b. melengkapi persyaratan sebagai berikut melampirkan:
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto kopi Kartu Keluarga (KK) atau identitas lain yang masih berlaku bagi pemohon perorangan;
 2. foto kopi akte pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk Badan Usaha;
 3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. foto kopi izin gangguan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota; dan
 5. foto kopi surat perjanjian kerjasama antara kantor cabang penyelenggaraan jasa titipan dengan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Telekomunikasi

Paragraf 1
Usaha Jasa Warnet

Pasal 17

- (1) Skala usaha jasa warnet diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. usaha jasa warnet skala kecil;
 - b. usaha jasa warnet skala menengah; dan
 - c. usaha jasa warnet skala besar.

- (2) Kriteria skala usaha jasa warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. usaha jasa warnet skala kecil memiliki 4 (empat) unit sampai dengan 10 (sepuluh) unit komputer;
 - b. usaha jasa warnet skala menengah memiliki 11 (sebelas) unit sampai dengan 30 (tiga puluh) unit komputer; dan
 - c. usaha jasa warnet skala besar memiliki lebih dari 30 (tiga puluh) unit komputer.

Pasal 18

- (1) Standardisasi usaha jasa warnet terdiri dari 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek kenyamanan; dan
 - c. aspek tanggung jawab sosial.

- (2) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. menggunakan sistem operasi dan aplikasi pendukung yang legal; dan
 - b. menyediakan komputer, *printer*, *scanner* dan koneksi internet yang layak.

- (3) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. menggunakan sekat pembatas/bilik komputer yang wajar, tidak terlalu tinggi dan atau tidak tertutup untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi;
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;
 - c. memiliki toilet, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
 - d. memiliki pintu masuk-keluar yang cukup dan/atau pintu darurat untuk mengantisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai; dan
 - e. jika memungkinkan, memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area perokok serta pada area perokok difasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional.

- (4) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
 - b. ikut mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
 - c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Internet di warnet secara proaktif;
 - d. melarang pelajar untuk beraktivitas di warnet pada jam pelajaran sekolah;
 - e. dilarang untuk beroperasi 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi usaha jasa warnet diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Usaha jasa warnet wajib memiliki perizinan, sebagai berikut :
- a. rekomendasi teknis dari SKPD;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

Paragraf 2

Layanan dan Usaha Jasa Jaringan Internet *Hotspot*

Pasal 20

Penyelenggaraan layanan dan usaha jasa jaringan *internet hotspot* wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan layanan *Internet Service Provider* dalam negeri yang memiliki izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika;
- b. menggunakan jaringan nirkabel (atau teknologi *wi-fi*) dengan kemampuan layanan yang maksimal;
- c. memperoleh rekomendasi kelayakan dari SKPD; dan
- d. memiliki izin usaha dari SKPD yang membidangi pelayanan perizinan jika dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 21

- (1) Layanan dan usaha jasa jaringan *internet hotspot* wajib memiliki perizinan, sebagai berikut :
- a. rekomendasi teknis dari SKPD;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

- (3) Layanan dan usaha jasa jaringan *internet hotspot* yang dimanfaatkan untuk tujuan sosial dan pendidikan, tidak diwajibkan memiliki izin usaha.

Paragraf 3
Layanan Jasa Internet *Service Provider* dan
Voice over Internet Protocol (VoIP)

Pasal 22

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan layanan jasa *Internet Service Provider (ISP)* dan *VoIP*, orang atau badan hukum wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan daerah ini meliputi:
- a. rekomendasi teknis dari SKPD;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (3) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara *Internet Service Provider (ISP)* dan *VoIP* wajib melaporkan perkembangan usaha dan jumlah pengguna jasa *Internet Service Provider (ISP)* dan *VoIP* setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD.

Paragraf 4
Usaha Jasa Multimedia

Pasal 24

- (1) Usaha jasa multimedia meliputi:
- a. penjualan perangkat lunak dan perangkat keras penyuntingan suara, gambar dan video yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. layanan penyuntingan dan penggandaan gambar, suara dan video.
- (2) Usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai kegiatan dengan tempat terpisah dan/atau terpadu.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara usaha jasa multimedia dapat berbentuk perorangan, kelompok atau badan usaha.
- (2) Untuk menjalankan usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Usaha jasa multimedia wajib memiliki perizinan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi teknis dari SKPD;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

Paragraf 5

Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis meliputi:
 - a. usaha skala kecil atau perorangan;
 - b. usaha skala sedang; dan
 - c. usaha skala besar.
- (2) Kriteria skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. usaha skala kecil memiliki 1 (satu) orang sampai 2 (dua) orang tenaga kerja dengan luas tempat usaha maksimal 10 (sepuluh) meter persegi;
 - b. usaha skala menengah memiliki 3 (tiga) orang sampai 5 (lima) orang tenaga kerja dengan luas tempat usaha maksimal 11 (sebelas) meter persegi sampai 20 (dua puluh) meter persegi; dan
 - c. usaha skala besar memiliki lebih dari 5 (lima) orang tenaga kerja dengan luas tempat usaha lebih dari 20 (dua puluh) meter persegi.
- (3) Usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi mencakup:
 - a. penjualan alat/perangkat telekomunikasi;
 - b. layanan jasa perbaikan perangkat telekomunikasi; dan/atau
 - c. penjualan kartu perdana dan pulsa telepon selular.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekomendasi teknis dari SKPD;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (3) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

Paragraf 6
Usaha Permainan Daring (*Game Online*)

Pasal 29

- (1) Usaha permainan daring (*game online*) dapat diselenggarakan bersama atau terpisah dengan layanan usaha warnet.
- (2) Dalam hal usaha permainan daring (*game online*) terpadu dengan layanan warnet, maka dokumen perizinan dijadikan satu kesatuan.
- (3) Dalam hal usaha permainan daring (*game online*) diselenggarakan secara khusus, maka dokumen perizinan mengikuti ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Skala usaha permainan daring (*game online*) dibagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 - a. usaha permainan daring (*game online*) skala kecil;
 - b. usaha permainan daring (*game online*) skala menengah; dan
 - c. usaha permainan daring (*game online*) skala besar.
- (2) Kriteria skala usaha permainan daring (*game online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. usaha permainan daring (*game online*) skala kecil memiliki 2 (dua) unit komputer sampai dengan 5 (lima) unit komputer;
 - b. usaha permainan daring (*game online*) skala menengah memiliki 6 (enam) unit komputer sampai dengan 15 (lima belas) unit komputer; dan
 - c. usaha permainan daring (*game online*) skala besar memiliki lebih dari 15 (lima belas) unit komputer.

Pasal 31

- (1) Standardisasi usaha permainan daring (*game online*) terdiri dari 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek kenyamanan; dan
 - c. aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. menggunakan sistem operasi yang legal;
 - b. menggunakan aplikasi permainan yang legal; dan
 - c. menyediakan komputer dengan spesifikasi dan koneksi internet yang layak.
- (3) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. menggunakan sekat pembatas/bilik komputer yang wajar, tidak terlalu tinggi dan/atau tidak tertutup untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi;
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan usaha permainan daring (*game online*);

- c. memiliki toilet, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
 - d. memiliki pintu masuk-keluar yang cukup dan/atau pintu darurat untuk mengantisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai; dan
 - e. jika memungkinkan, memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area perokok serta pada area perokok difasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional.
- (4) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi permainan daring (*game online*) yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
 - b. ikut mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
 - c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan permainan daring (*game online*) secara proaktif;
 - d. melarang pelajar untuk beraktivitas di permainan daring (*game online*) pada jam sekolah;
 - e. dilarang untuk beroperasi 24 jam;
 - f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas; dan
 - g. mencegah semaksimal mungkin penyalahgunaan permainan daring (*game online*) menjadi sarana perjudian.

Pasal 32

- (1) Usaha permainan daring wajib memiliki perizinan, sebagai berikut :
- a. rekomendasi teknis dari SKPD;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

Paragraf 7

Penyelenggara Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/IKG)

Pasal 33

- (1) Penyelenggara instalatur Instalasi Kabel Rumah (IKR)/Instalasi Kabel Gedung (IKG) meliputi:
- a. instalatur kabel dalam rumah; dan
 - b. instalatur kabel dalam gedung.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai kegiatan dengan tempat terpisah dan/atau terpadu.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara instalatur Instalasi Kabel Rumah (IKR)/Instalasi Kabel Gedung (IKG) dapat berbentuk koperasi, Perseroan Terbatas dan CV.

- (2) Untuk menjalankan usaha dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara instalatur IKR/IKG wajib memiliki izin dari SKPD.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD;
 - b. melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. foto copy akte pendirian perusahaan;
 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 3. surat pernyataan memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang instalatur.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 8

Layanan Operator Telekomunikasi

Pasal 36

- (1) Layanan operator telekomunikasi meliputi:
 - a. kantor cabang operator telekomunikasi; dan
 - b. loket operator telekomunikasi.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai kegiatan dengan tempat terpisah dan/atau terpadu.

Pasal 37

- (1) Layanan operator telekomunikasi wajib memiliki perizinan, sebagai berikut:
 - a. rekomendasi teknis dari SKPD;
 - b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

Paragraf 9

Penggelaran Kabel Telekomunikasi

Pasal 38

- (1) Penggelaran kabel telekomunikasi meliputi:
 - a. kabel telekomunikasi bawah tanah (gali tanam); dan
 - b. kabel telekomunikasi atas tanah (tambat gantung).
- (2) Penggelaran kabel telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai kegiatan yang terpisah dan/atau terpadu.

- (3) Pemerintah Kota dapat menyediakan prasarana untuk penggelaran kabel telekomunikasi.
- (4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara kabel telekomunikasi.
- (5) Ketentuan penyediaan dan pemanfaatan prasarana untuk penggelaran kabel telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Penyelenggara penggelaran kabel telekomunikasi, berbentuk badan usaha.
- (2) Untuk menjalankan usaha dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara penggelaran kabel telekomunikasi wajib memiliki perizinan, sebagai berikut :
 - a. rekomendasi teknis penggelaran kabel telekomunikasi dari SKPD;
 - b. izin galian bagi penyelenggaraan kabel gali tanam dari SKPD yang membidangi pekerjaan umum; dan
 - c. Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

Paragraf 10

Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 41

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi khusus dan transmisi jaringan utama meliputi:
 - a. pembangunan menara telekomunikasi bersama;
 - b. pembangunan menara telekomunikasi khusus; dan
 - c. pembangunan menara telekomunikasi lainnya.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memerlukan kriteria khusus seperti untuk kepentingan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk menara untuk keperluan transmisi jaringan utama (*backbone*), menara kamufase, menara *microcell* dan perangkat telekomunikasi sejenis.

- (5) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup area Kota.

Pasal 42

- (1) Penyelenggara pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat berbentuk perorangan atau kelompok atau badan usaha atau instansi pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi khusus dan menara telekomunikasi lainnya wajib memiliki perizinan, sebagai berikut :
- a. rekomendasi teknis dari SKPD; dan
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

Paragraf 11

Instalasi Penangkal Petir pada Menara Telekomunikasi

Pasal 44

- (1) Penyelenggara instalasi penangkal petir, berbentuk badan usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan instalasi penangkal petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemasangan Instalasi penangkal petir wajib memiliki perizinan, sebagai berikut :
- a. izin instalasi penangkal petir dari SKPD; dan
 - b. Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Izin instalasi penangkal petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melekat pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi, Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

Paragraf 12
Instalasi Genset pada Menara Telekomunikasi

Pasal 46

- (1) Penyelenggara instalasi genset, berbentuk badan usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan instalasi genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemasangan Instalasi genset wajib memiliki perizinan, sebagai berikut :
 - a. izin instalasi genset dari SKPD; dan
 - b. Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari SKPD.
- (3) Izin instalasi genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melekat pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi, Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

BAB VI
PENGATURAN KHUSUS WARNET
DAN/ATAU PERMAINAN DARING

Bagian Kesatu
Lokasi dan Asosiasi

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin kenyamanan berusaha, lokasi satu warnet dan/atau permainan daring dengan warnet dan/atau permainan daring lainnya minimal berjarak 100 (seratus) meter.
- (2) Untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat di antara penyelenggara usaha dan jasa warnet dan/atau permainan daring, disarankan untuk membentuk asosiasi.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai wadah bersama untuk mengontrol penetapan tarif usaha dan jasa warnet dan/atau permainan daring serta sebagai forum saling tukar informasi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Sistem Keamanan dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 49

- (1) Guna menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan masyarakat pada umumnya dan pengguna layanan daring (atau *online*) khususnya, serta mengatasi penyalahgunaan internet untuk tujuan kejahatan, setiap penyelenggara warnet dan/atau permainan daring wajib mendokumentasikan dan menyimpan data atau *log* aktivitas pengguna yang meliputi nama pengguna dan waktu penggunaan.
- (2) Guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna layanan luring (atau *offline*), serta memberikan layanan kearsipan, setiap penyelenggara jasa secara luring wajib mendokumentasikan dan menyimpan data atau *log* aktivitas layanan.
- (3) Dokumentasi dan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa data, gambar, suara dan video.

Pasal 50

Penyimpanan data atau *log* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu
Televisi Berlangganan

Paragraf 1
Penyelenggaraan Televisi Berlangganan

Pasal 51

- (1) Usaha penyelenggaraan televisi berlangganan adalah penyelenggaraan penyiaran berlangganan yang meliputi:
 - a. menggunakan media satelit;
 - b. menggunakan media terestrial; dan
 - c. menggunakan media kabel.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai kegiatan dengan tempat terpisah dan/atau terpadu dengan penyelenggaraan usaha *Internet Service Provider* (ISP).

Pasal 52

- (1) Dalam menjalankan usaha penyelenggaraan televisi berlangganan, penyelenggara adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Untuk menjalankan usaha dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perizinan Televisi Berlangganan

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan televisi berlangganan dengan menggunakan media kabel wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan administrasi dan data teknis serta izin.
- (4) Izin-sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rekomendasi kelengkapan administrasi dan data teknis;
 - b. izin lokasi studio dan/atau stasiun pemancar siaran;
 - c. Izin Gangguan;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan/atau
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Rekomendasi dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh SKPD.
- (6) Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Radio dan Televisi Swasta

Paragraf 1
Penyelenggaraan Radio dan Televisi Swasta

Pasal 54

- (1) Usaha penyelenggaraan penyiaran radio swasta atau televisi swasta adalah penyelenggaraan penyiaran yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta meliputi:
 - a. menggunakan media satelit;
 - b. menggunakan media terestrial; dan
 - c. menggunakan media kabel.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilakukan sebagai kegiatan dengan tempat terpisah dan/atau terpadu dengan penyelenggaraan usaha *Internet Service Provider* (ISP).

Pasal 55

- (1) Dalam menjalankan usaha penyelenggaraan penyiaran radio swasta dan televisi swasta, penyelenggara adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

- (2) Untuk menjalankan usaha dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perizinan Penyiaran Radio dan Televisi Swasta

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan radio swasta dan televisi swasta wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan administrasi dan data teknis serta izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Rekomendasi kelengkapan administrasi dan data;
 - b. izin lokasi studio dan/atau stasiun pemancar siaran;
 - c. Izin Gangguan;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan/atau
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Rekomendasi dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh SKPD.
- (6) Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

Bagian Ketiga
Televisi dan Radio Komunitas

Paragraf 1
Penyelenggaraan Televisi dan Radio Komunitas

Pasal 57

Penyelenggaraan penyiaran televisi dan radio komunitas adalah penyelenggaraan penyiaran yang diselenggarakan untuk melayani kepentingan suatu komunitas dengan menggunakan media seperti:

- a. menggunakan media satelit;
- b. menggunakan media terestrial; dan
- c. menggunakan media kabel.

Pasal 58

- (1) Penyelenggara penyiaran televisi dan radio komunitas adalah badan hukum resmi berbentuk yayasan atau organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi profesi, lembaga pendidikan, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

- (2) Untuk menyelenggarakan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perizinan Televisi dan Radio Komunitas

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan penyiaran televisi dan radio komunitas wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penyelenggaraan penyiaran komunitas sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan administrasi dan data teknis serta izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. rekomendasi kelengkapan administrasi dan data;
 - b. izin lokasi studio dan/atau stasiun pemancar siaran; dan
 - c. Izin Gangguan.
- (5) Rekomendasi dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh SKPD.
- (6) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

BAB VIII
PENGUNAAN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK USAHA DAN
JASA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 60

Setiap usaha dan jasa di bidang komunikasi dan informatika wajib memanfaatkan perangkat keras yang diperoleh secara legal dengan bukti-bukti pembelian atau bukti perolehan sah lainnya.

Pasal 61

Dalam hal penggunaan perangkat lunak, setiap komputer untuk usaha dan jasa di bidang komunikasi dan informatika wajib menggunakan perangkat lunak legal dengan bukti pembelian dan/atau bukti kepemilikan sah lainnya.

Pasal 62

Guna menjamin kenyamanan dan keamanan penyelenggaraan usaha dan jasa di bidang komunikasi dan informatika, penyelenggara wajib memasang aplikasi anti aplikasi terlarang, meliputi:

- a. *internet security* (keamanan internet yang mencakup *antivirus*, *antispam*, *antispyware* dan lain-lain) yang dapat diperbaharui (*update*) setiap waktu sesuai ketentuan penerbit aplikasi;
- b. *antivirus* berlisensi dan dapat diperbaharui secara berkala untuk setiap komputer usaha dan jasa di bidang komunikasi dan informatika yang dijalankan secara luring (atau *offline*);
- c. setiap unit komputer klien yang dijalankan secara daring wajib dipasang aplikasi anti program dan/atau anti situs terlarang;
- d. program dan/atau situs terlarang sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 1. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi; dan/atau
 2. program dan/atau situs Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian; dan/atau
 3. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan/atau
 4. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman; dan/atau
 5. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penipuan dan pencurian identitas (atau *scam and phishing*); dan
- e. pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disarankan menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

BAB IX
MEDIA CENTER

Pasal 63

- (1) Pemerintah Kota harus membentuk Media Center yang merupakan pusat pelayanan informasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap OPD harus mendayagunakan dan melakukan penguatan lembaga media center sebagai wahana pelayanan komunikasi publik.

BAB X
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 64

- (1) Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
- (2) Penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin:
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan dalam perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi;
 - b. tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan dalam penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut;
 - c. keamanan informasi dalam menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan; dan
 - d. setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem beroperasi sebagaimana mestinya.
- (3) Penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.

BAB XI
KEMITRAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan data tingkat Kota.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang komunikasi dan informatika, Pemerintah Kota dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia serta badan usaha bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 66

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 67

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh SKPD secara berkala melalui pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan dan evaluasi penyelenggaraan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi :
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. penyelenggaraan *e-government*;
 - c. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai urusan Pemerintah Kota;
 - d. penyelenggaraan penyiaran sesuai urusan Pemerintah Kota;
 - e. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - f. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 68

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh SKPD bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai urusan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. preventif; dan
 - b. represif.

- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI

Pasal 70

Penyelenggara komunikasi dan informatika yang tidak memiliki perizinan dan/atau yang terlambat melakukan perpanjangan izin dikenakan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SKPD melakukan teguran tertulis secara layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapat tanggapan, maka dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan; dan
- c. apabila dalam pelaksanaan verifikasi atau kunjungan lapangan diperlukan dukungan instansi terkait dan/atau kepolisian, SKPD berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau kepolisian untuk melakukan penutupan usaha dan jasa komunikasi dan informatika atau pembongkaran paksa instalasi pos atau telekomunikasi sampai seluruh ketentuan dipenuhi.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 April 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 8 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI E

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina (IV/a)
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(29/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sangat terang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu peran penyelenggara Negara adalah sebagai pelindung kepentingan segenap masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas diperlukan adanya dukungan dari program-program pembangunan yang diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum misalnya, dapat dilakukan melalui pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dengan sarana dan prasarana yang mendukungnya yang mampu menopang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, begitupun menyangkut keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan keadilan untuk menikmati layanan komunikasi dan informatika, sehingga tercipta suasana harmonis diantara sesama masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Kota Cirebon khususnya.

Secara filosofis penyelenggaraan komunikasi dan informatika bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dengan cara mengadakan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika yang sebaik-baiknya, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka secara cepat dan berkualitas.

Perkembangan teknologi dewasa ini sudah memasuki era konvergensi antara telekomunikasi, penyiaran dan teknologi informasi. Konvergensi sudah menjadi kenyataan sehari-hari dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat ini, jasa telekomunikasi dengan mudah dapat merambah ke penyelenggaraan jasa lain yang berhubungan dengan penyiaran dan teknologi informasi. Sementara itu, sebaliknya jasa teknologi informasi juga sudah dapat menunjang penyelenggaraan telekomunikasi dan sekaligus penyiaran.

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang didalamnya memuat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara umum adalah semua yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi yang mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun (tele) komunikasi.

Namun disisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan juga dalam proses pemerintahan (e-government) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan dari penerapan e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Hak memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah. Pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan komunikasi dan informatika serta meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang di dalamnya memuat pengaturan mengenai pelaksanaan e-government di Kota Cirebon, sekaligus memberikan keterpaduan antar OPD dalam pelaksanaan *e-government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan manfaat, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika akan berdaya guna dan berhasil guna bagi infrastuktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai

komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.

Yang dimaksud dengan adil dan merata, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Yang dimaksud dengan kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Yang dimaksud dengan sinergi, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan sebagai upaya untuk terwujudnya harmoni, saling mendukung dan menghubungkan antara Pemerintah Kota, masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan transparansi, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan keamanan, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.

Yang dimaksud dengan kemitraan, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik dan sinergi.

Yang dimaksud dengan etika, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan partisipatif, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerangka pemikiran dasar lembaga memuat seluruh kerangka berpikir mengenai kondisi ideal yang harus dicapai dalam menerapkan *e-government* di setiap lembaga pemerintah.

Cetak biru pengembangan merupakan suatu rincian teknis yang perlu dimiliki oleh setiap lembaga. Pembuatan cetak biru harus didasarkan pada konsep penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik. Cetak biru yang perlu disusun antara lain :

1. cetak biru proses kerja;
2. cetak biru data;
3. cetak biru aplikasi;
4. cetak biru jaringan;
5. cetak biru sumberdaya manusia dan organisasi; dan
6. cetak biru pendanaan.

Tahap pengembangan merupakan rancangan pengembangan *e-government* berdasarkan kondisi saat ini sebagai titik awal, menuju kondisi ideal yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan cetak biru.

Rencana implementasi *e-government* mengacu kepada pentahapan pengembangan *e-government* secara nasional dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan *government to government* adalah Pemerintah Kota menyediakan fasilitas jaringan interkoneksi antar lembaga pemerintah, untuk mempercepat pertukaran data, menyediakan sistem aplikasi *e-government* untuk layanan masyarakat dan menyediakan layanan content untuk layanan informasi bagi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *government to bussiness* adalah Pemerintah Kota menyediakan layanan untuk mempermudah dan memperluas akses pelaku usaha terhadap informasi-informasi yang diperlukan bagi kepentingan usahanya, misalnya beragam kebijakan publik, prosedur perizinan, pengadaan lelang oleh pemerintah, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *government to citizen* adalah Pemerintah Kota menyediakan layanan informasi dan layanan pengaduan secara responsif bagi masyarakat, sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

Pemerintah menyediakan aplikasi layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, lingkungan dan sektor lainnya.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Antara lain sistem operasi adalah Windows, Linux, *Macintosh* dan sistem operasi lainnya yang sejenis.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Sekat pembatas atau bilik komputer dimaksudkan sebagai pembatas antara meja komputer yang satu dengan meja komputer yang lain untuk menjamin kenyamanan pengguna.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Pencegahan eksploitasi akses internet dalam hal ini untuk tujuan mengendalikan pengguna internet untuk tidak mengakses situs-situs yang bermuatan pertentangan sosial, suku, agama, ras, situs pornografi, situs perjudian, situs penipuan, situs kejahatan, situs terorisme dan situs-situs lain yang merugikan pengguna maupun orang lain.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Penyelenggaraan jasa jaringan internet hotspot dalam hal ini lebih diutamakan untuk melayani pengguna sekaligus sebagai pengunjung suatu tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, restoran, hotel, kampus, sekolah, perkantoran pemerintah, pelabuhan, tempat wisata dan lain lain.

Pasal 21

Ayat (1)

Izin-izin yang harus dipenuhi diberlakukan untuk layanan *hotspot* yang diselenggarakan dengan tujuan komersial atau layanan pelanggan suatu badan atau lembaga usaha. Yang termasuk dalam kelompok ini meliputi hotel, restoran, kafe, penginapan atau yang sejenis, tempat wisata, pelabuhan, rumah sakit, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Layanan *hotspot* dengan tujuan sosial dan pendidikan tidak diwajibkan untuk memiliki izin usaha, karena layanan ini tidak bersifat komersial. Sifatnya bisa terbuka maupun tertutup dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi tertentu.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang termasuk usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi skala kecil dengan 1 (satu) - 2 (dua) orang tenaga kerja terutama dikhususkan bagi penyelenggaraan konter telepon selular yang menjual pulsa telepon selular ditambah perangkat telepon selular secara terbatas.

Huruf b

Yang termasuk usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi skala menengah dengan 3 (tiga) - 5 (lima) orang tenaga kerja adalah penyelenggara usaha kios atau toko yang menjual perangkat keras telepon selular ditambah penjualan pulsa telepon selular dan layanan perbaikan kerusakan perangkat keras maupun perangkat lunak telepon selular.

Huruf c

Yang termasuk usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi skala besar dengan lebih dari 5 orang tenaga kerja adalah penyelenggara usaha toko, pedagang penyalur (distributor), pedagang grosir, kantor cabang, dan agen penjualan perangkat keras telepon selular dan kartu perdana serta pulsa telepon selular.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sistem operasi dalam hal ini seperti misalnya Windows, Linux, Macintosh dan sistem operasi lainnya yang sejenis.

Huruf b

Aplikasi permainan yang legal adalah aplikasi permainan daring yang diperoleh secara sah sesuai peraturan perundang-undangan atau hukum baik secara daring maupun luring. Diperoleh secara daring (*online*) adalah penguasaan dan pemasangan aplikasi yang diperoleh secara langsung melalui internet, sedangkan secara luring (*offline*) adalah perolehan secara tidak langsung melalui toko penjualan perangkat lunak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sekat pembatas atau bilik komputer dimaksudkan sebagai pembatas antara meja komputer yang satu dengan meja komputer yang lain untuk menjamin kenyamanan pengguna.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pencegahan eksploitasi akses internet dalam hal ini untuk tujuan mengendalikan pengguna internet untuk tidak mengakses situs-situs yang bermuatan pertentangan sosial, suku, agama, ras, situs pornografi, situs perjudian, situs penipuan, situs kejahatan, situs terorisme dan situs-situs lain yang merugikan pengguna maupun orang lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Kabel telekomunikasi bawah tanah (gali tanam) adalah kabel telekomunikasi berjenis logam maupun fiber optik yang berfungsi mengalirkan suara, video maupun data yang pemasangannya ditanam di dalam tanah.

Huruf b

Kabel telekomunikasi atas tanah (tambat gantung) adalah kabel telekomunikasi berjenis logam maupun fiber optik yang berfungsi mengalirkan suara, video maupun data yang pemasangannya digantung dan diikat pada tiang-tiang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Prasarana yang disediakan Pemerintah Kota berupa *Ducting* kabel telekomunikasi bawah tanah yang berfungsi sebagai rumah untuk kabel-kabel telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara kabel telekomunikasi bawah tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a
Penyelenggaraan televisi berlangganan yang menggunakan media satelit adalah siaran televisi yang penyalurannya melalui satelit dan penerimaan siaran dengan menggunakan perangkat antena parabola atau jenis antena lainnya.

Huruf b
Penyelenggaraan televisi berlangganan yang menggunakan media terestrial adalah siaran televisi yang disalurkan dengan menggunakan gelombang radio baik VHF maupun UHF dan penerimaan oleh pelanggan dengan menggunakan antena VHF atau UHF.

Huruf c
Penyelenggaraan televisi berlangganan yang menggunakan media kabel adalah penyaluran dan penerimaan siaran yang menggunakan kabel beserta kelengkapannya.

Ayat (2)
Penyelenggaraan dan penyaluran siaran dengan menggunakan media kabel dapat dipadukan dengan penyaluran data internet, sehingga penyelenggara televisi berlangganan dengan menggunakan media kabel dapat menggabungkannya dengan penyelenggaraan jasa internet (*internet service provider/ISP*).

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemberian rekomendasi kelayakan administrasi dan data serta izin lokasi studio oleh pemerintah daerah dalam hal ini walikota adalah bagian dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah kota.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan radio dan televisi swasta yang menggunakan media satelit adalah siaran radio dan televisi yang penyalurannya melalui satelit dan penerimaan siaran dengan menggunakan perangkat antena parabola atau jenis antena lainnya.

Huruf b

Penyelenggaraan radio dan televisi swasta yang menggunakan media terestrial adalah siaran radio dan televisi yang disalurkan dengan menggunakan gelombang radio baik VHF maupun UHF dan penerimaan oleh pelanggan dengan menggunakan antena VHF atau UHF.

Huruf c

Penyelenggaraan radio dan televisi swasta yang menggunakan media kabel adalah penyaluran dan penerimaan siaran yang menggunakan kabel beserta kelengkapannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemberian rekomendasi kelayakan administrasi dan data serta izin lokasi studio oleh pemerintah daerah dalam hal ini walikota adalah bagian dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah kota.

Pasal 57

Huruf a

Penyelenggaraan radio dan televisi komunitas yang menggunakan media satelit adalah siaran radio dan televisi yang penyalurannya melalui satelit dan penerimaan siaran dengan menggunakan perangkat antena parabola atau jenis antena lainnya.

Huruf b

Penyelenggaraan radio dan televisi komunitas yang menggunakan media terestrial adalah siaran radio dan televisi yang disalurkan dengan menggunakan gelombang radio baik VHF maupun UHF dan penerimaan oleh pelanggan dengan menggunakan antena VHF atau UHF.

Huruf c

Penyelenggaraan radio dan televisi komunitas yang menggunakan media kabel adalah penyaluran dan penerimaan siaran yang menggunakan kabel beserta kelengkapannya.

Pasal 58

Ayat (1)

Penyelenggaraan penyiaran komunitas pada hakekatnya adalah kegiatan yang tidak bersifat komersial yang bertujuan melayani kepentingan suatu komunitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemberian rekomendasi kelayakan administrasi dan data serta izin lokasi studio oleh pemerintah daerah dalam hal ini walikota adalah bagian dari kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.